

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

# FIQIH MUAMALAH

## KAIDAH-KAIDAH DASAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

# **Kaidah Dasar Fiqih Muamalah**

Penulis : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

50 hlm

## **JUDUL BUKU**

Kaidah Dasar Fiqih Muamalah

## **PENULIS**

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

## **EDITOR**

Fatih

## **SETTING & LAY OUT**

Fayad Fawaz

## **DESAIN COVER**

Faqih

## **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

## **CETAKAN PERTAMA**

Maret 2020

Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Kaidah Pertama</b> .....	<b>6</b>
1. Landasan Kaidah .....	8
2. Mengharamkan adalah perkara berat .....	10
3. Wajib dan Haram itu Terbatas .....	11
<b>B. Kaidah Kedua</b> .....	<b>14</b>
1. Landasan Kaidah .....	15
2. Contoh Aplikasi Kaidah dalam Muamalah	16
3. Hilah Fiqhiyyah, bolehkah? .....	17
4. <i>Hilah</i> yang dilarang .....	18
5. <i>Hilah</i> yang dibolehkan.....	22
<b>C. Kaidah Ketiga</b> .....	<b>26</b>
1. Landasan Kaidah .....	26
2. Keringanan dalam syariah .....	29
3. Memudahkan bukan menggampangkan ..	41
<b>D. Kaidah Keempat</b> .....	<b>43</b>
1. Landasan Kaidah .....	43
2. Definisi ‘Urf dan Adat .....	44
3. Urgensi ‘Urf dalam Formulasi Hukum Islam	45

## 4. Contoh Aplikasi Kaidah dalam Muamalah 46

## A. Kaidah Pertama



---

### الأصل في المعاملات الإباحة

**“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”**

---



Kaidah pertama dalam fiqih muamalah adalah bahwa pada dasarnya segala sesuatu terkait muamalah hukumnya adalah boleh dan halal, kecuali jika ada dalil yang secara tegas dan jelas melarangnya. Ini merupakan kebalikan dari prinsip hukum dalam fikih ibadah, di mana kita dilarang untuk melakukan suatu ritual ibadah tanpa ada dalil yang melegitimasinya.<sup>1</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menuturkan:

فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَتَّقُونَ دَلِيلًا عَلَى الْأَمْرِ، وَالْأَصْلُ

---

<sup>1</sup> Abu Muhammad, Shalih bin Muhammad, al-Asmari dan al-Qahthani, *Majmû'ah al-Fawâid al-Bahiyyah 'alâ Manzhûmah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (t.tp: Darus Shami'i, cet. I, tahun 2000), h. 75.

فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ  
وَالْتَّحْرِيمِ..<sup>2</sup>

*“Hukum asal dalam ibadah adalah batal hingga ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dalam akad dan muamalat adalah sah hingga ada dalil yang menunjukkan akad itu batal dan haram.”*

Dalam ibadah kita dilarang untuk melakukan kreasi dan inovasi baru dengan membuat ritual-ritual yang sama-sekali tidak pernah dikenal dan tidak ada legitimasinya dalam ajaran agama. Karena ibadah adalah untuk Allah, oleh karenanya aturan teknisnya Allah sendiri yang tentukan, manusia tidak punya kewenangan di dalamnya. ibadah-ibadah baru yang diciptakan tanpa ada legitimasi hukumnya disebut sebagai bid’ah yang dalam hadis disebut sebagai kesesatan dan tertolak.

Sedangkan muamalah adalah aturan menyangkut hubungan manusia satu sama lain baik itu dalam masalah transaksi jual-beli, hutang piutang, pinjam-meminjam, sewa menyewa dan lain-lain yang tujuannya adalah merealisasikan kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Maka aturan fiqih muamalah tentu tidak sekaku dan sebaku aturan

---

<sup>2</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Alamîn* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991) cet. I, jilid 1, h. 259

ibadah.

Membedakan kaidah ibadah dan muamalah ini sangat penting agar jangan sampai tertukar menggunakan kaidah ibadah dalam bab muamalah atau salah bertanya dalam masalah muamalah dengan pertanyaan, “Mana dalil yang membolehkan? Kalau yang ditanyakan terkait ibadah itu benar dan sah-sah saja. Tapi kalau terkait muamalah, pertanyaan tersebut tidak relevan. Karena tidak ada dalil yang membolehkan pun hukumnya sudah boleh. Pertanyaan yang lebih tepat justru “Ada tidak dalil yang melarang atau mengharamkan?” kalau tidak ada, ya kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh.

## 1. Landasan Kaidah

Terkait dengan kaidah pertama ini, bisa kita temukan beberapa pernyataan para ulama, misalnya Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu’nya memberikan komentar terhadap ayat ke-275 dari surah al-Baqarah (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) sebagai berikut:<sup>3</sup>

فَإِنَّ لَفْظَهَا لَفْظُ عُمُومٍ يَتَنَاوَلُ كُلَّ بَيْعٍ وَيَقْتَضِي إِبَاحَةَ جَمِيعِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَهَذَا الْقَوْلُ أَصْحَحُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا

<sup>3</sup> An-Nawawi, *al-Majmu’ Syar hal-Muhadzdzab*, jilid 9, h. 146



*Redaksi ayat tersebut (“Dan Allah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” [al-Baqarah: 275]) adalah lafal umum mencakup segala bentuk jual-beli sehingga berarti semuanya diperbolehkan kecuali apa yang dikhususkan (dikecualikan) oleh dalil. Pendapat ini adalah pendapat paling shahih menurut Imam asy-Syafi’i dan para ulama syafi’iyyah.*

Ibnu Taimiyah juga sepakat dalam hal ini. Beliau mengatakan:<sup>4</sup>

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يُحْرَمُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُونَ  
إِلَيْهَا إِلَّا مَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، كَمَا لَا يُشْرَعُ لَهُمْ مِنْ  
الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ، إِلَّا مَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى  
شَرْعِهِ؛ إِذِ الدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ

*Prinsipnya dalam hal ini bahwa urusan muamalah yang menjadi hajat banyak orang tidak diharamkan kecuali apa yang ditunjukkan keharamannya oleh Kitab dan Sunnah. Begitu pun halnya ritual ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah ﷻ tidak disyariatkan kepada manusia kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Kitab dan Sunnah. Sebab agama itu adalah apa yang Allah syariatkan dan yang haram itu adalah apa yang Allah*

---

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar’iyyah*, h. 125

*haramkan.*

## 2. Mengharamkan adalah perkara berat

Perkara menghukumi haram itu bukan perkara ringan. Harus berdasarkan dalil yang kuat dan tanpa syubhat. Kalau tidak, khawatir termasuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah ﷻ. Sedangkan halal haram adalah murni hak prerogatif Allah ﷻ. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ  
اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۗ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

*Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S. Yunus: 59)*

Oleh karenanya para ulama salaf ketika menemukan satu kasus yang diduga haram namun dalilnya belum kuat, mereka tidak lantas secara tegas dan lantang mengatakan ini haram, melainkan hanya sebatas mengatakan saya tidak menyukai hal tersebut (أكره هذا الأمر), atau saya tidak tertarik melakukannya (لا يعجبني) atau saya tidak

menyarankannya (لا أراه).<sup>5</sup> Mengingat dosa mengharamkan yang halal sama beratnya dengan menghalalkan yang haram. Sebagaimana Allah telah mencela orang Arab jahiliyyah yang suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Allah berfirman dalam surah al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Q.S. al-An'am: 140)*

### 3. Wajib dan Haram itu Terbatas

Apa yang bisa disimpulkan dari kaidah pertama ini adalah bahwa salah satu karakteristik ajaran Islam adalah mempersempit wilayah haram dalam bab muamalah dan mempersempit wilayah pembebanan kewajiban dalam bab ibadah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amalat*, h. 7

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amalat*,

Pada masa turunnya wahyu Allah melarang umat Islam untuk banyak bertanya jika pertanyaan itu malah menyulitkan mereka dan memperbanyak beban *taklif*. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ  
حَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S. al-Ma’idah: 101)*

Demikian juga Allah mencela Bani Israil yang terlalu banyak bertanya ketika diperintahkan Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi yang akhirnya malah menyulitkan mereka. Andaikan mereka tidak banyak bertanya, seharusnya sapi mana pun yang disembelih sudah dianggap menunaikan perintah. Sebagaimana kisah tersebut diabadikan dalam al-

Quran surah al-Baqarah ayat 67-71.

Orientasi ajaran Islam dalam konteks pembebanan *taklif* adalah tidak menyulitkan manusia dan mempersempit wilayah haram. Sebab kata haram dalam hukum Islam punya konsekuensi berat. Ketika sesuatu dikatakan haram itu artinya orang yang melakukannya berdosa dan layak disiksa dalam api neraka. Oleh karenanya menghukumi haram tidak bisa sembarangan dan harus hati-hati.

Itulah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka tidak mudah mengharamkan sesuatu hanya karena asumsi atau sikap *ihtiyath* (hati-hati). Akan tetapi baru mengatakan haram setelah menemukan dalil yang tegas dan jelas. Mereka memahami esensi dari sabda Nabi Muhammad ﷺ:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } [مریم: 64]"

*Dari Abu Darda ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya itulah yang halal, apa yang Dia haramkan itulah yang haram dan apa yang tidak disebutkan-Nya itulah kemurahan, maka terimalah dari Allah kemurahan-Nya sebab Allah tidak mungkin melupakan sesuatu." Kemudian Nabi membaca ayat وَمَا كَانَ رَبُّكَ*

نَسِيًّا (“Dan tidaklah mungkin Tuhanmu itu lupa.”  
[Maryam: 64]). (H.R. al-Bazzar dan at-Thabrani)<sup>7</sup>

## B. Kaidah Kedua



---

العبرة بالمقاصد والمسميات لا بالظواهر  
والتسميات

**“Yang dilihat adalah maksud dan substansi bukan sekedar kemasam dan penamaan.”**

---



Kaidah kedua ini merupakan turunan dari kaidah *kubro*: الأمور بمقاصدها (segala sesuatu tergantung maksud/niatnya) yang merupakan kaidah fiqh pertama dari lima kaidah *kubro* lainnya.

---

<sup>7</sup> Abu Bakar al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, jilid 10, h. 26; Abu al-Qasim at-Thabrani, *Musnad asy-Syamiyyin*, jilid 3, h. 209

Makna dari kaidah ini, ketika dua orang melakukan akad, yang dilihat adalah substansi dan tujuan sebenarnya dari akad yang dilaksanakan bukan tampak luar, formalitas atau redaksi yang diucapkan oleh keduanya.<sup>8</sup>

## 1. Landasan Kaidah

Kaidah kedua ini disarikan dari hadis Nabi Muhammad ﷺ yang sudah tidak asing lagi, yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab r.a:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...

*“Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niat...”* (H.R. Bukhari Muslim)

Kaidah ini sejalan dengan esensi dari ajaran Islam yang menitikberatkan isi dan substansi daripada sesuatu yang bersifat lahiriah semata. Sehingga perbuatan hati itu lebih penting dari perbuatan badan. Begitu pun dosa hati lebih berbahaya daripada dosa badan. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah*

---

<sup>8</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003) jilid 1, h. 21

*shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian.” (HR. Muslim).

## 2. Contoh Aplikasi Kaidah dalam Muamalah

Contoh penerapan kaidah ini antara lain:

### a. Contoh Pertama

A meminjam uang kepada B kemudian A berkata kepada B, “Tolong saya titip BPKB motor saya nanti saya ambil setelah saya lunasi hutangnya.” Sejatinya akad yang dilakukan bukanlah akad titipan (*wadi'ah*) sebagaimana yang dikatakan oleh A, akan tetapi BPKB tersebut merupakan jaminan dari hutangnya kepada B (*gadai/rahn*).

### b. Contoh Kedua

Seorang ayah berkata kepada anaknya, “Nak, ini bapak hibahkan mobil ayah buat kamu, tapi kamu terima nanti setelah ayah meninggal.” Akad ini adalah akad wasiat meskipun si ayah mengatakannya sebagai hibah. Sebab pemberian dengan syarat penerimaan barangnya dilakukan setelah meninggal adalah substansi dari akad wasiat bukan hibah. Sehingga wasiat seperti di atas batal demi hukum, sebab wasiat tidak sah diberikan kepada ahli waris.

### c. Contoh Ketiga



Seseorang makan di sebuah rumah makan, kemudian ketika memesan makanan si pelanggan berkata, “Mas, tolong minta es teh manisnya dua.” Maka, pelanggan tersebut tetap wajib membayar meskipun bilanganya minta, sebab maksud orang ketika masuk rumah makan dan memesan makanan tentu adalah untuk membeli bukan meminta dan pemilik restoran itu ketika memberikan makanan yang dipesan maksudnya adalah menjual, bukan sedekah.

### 3. Hilah Fiqhiyyah, bolehkah?

*Hilah* secara bahasa artinya suatu cara yang digunakan seseorang untuk lari atau berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain secara cerdik, samar dan tidak mudah terdeteksi.<sup>9</sup> *Hilah* dalam bahasa yang lebih mudah bisa kita sebut dengan akal-akalan, trik, rekayasa atau sejenisnya. Sampai di sini sebetulnya pengertian *hilah* masih netral. Tidak berkonotasi positif atau negatif.

Sedangkan dalam istilah yang populer di kalangan para fuqaha dan muhadditsin pengertian *hilah* lebih cenderung kepada pengertian yang berkonotasi negatif.<sup>10</sup> Yaitu yang bertujuan untuk lari dari kewajiban, menghalalkan yang haram atau tujuan-

---

<sup>9</sup> Muhammad al-Mas’udi, *al-Hiyal*, (t.t.: Mathabi’ al-Jami’ah al-Islamiyah, 1406 H), h. 109

<sup>10</sup> Muhammad al-Mas’udi, *al-Hiyal*, h. 109

tujuan lain yang tidak dibenarkan oleh syariah. Sebagaimana definisi ulama Malikiyyah sebagai berikut:<sup>11</sup>

تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر

*Melakukan suatu perbuatan yang secara lahir hukumnya boleh dengan tujuan membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya secara lahir kepada hukum yang lain.*

#### 4. Hilah yang dilarang

*Hilah yang tercela adalah yang secara lahirnya seolah sah dan dibenarkan menurut fiqih, tapi substansi dan maksud di balik itu tidak dibenarkan dan menyalahi syariah. Dengan kata lain, mengubah nama atau bentuk sesuatu tapi substansinya tidak berubah. Itu itu juga. Ibnul Qayyim berkata:<sup>12</sup>*

أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه، على تغيير صورته مع بقاء حقيقته

*Bab hilah yang diharamkan tidak keluar dari suatu tindakan menamai sesuatu dengan bukan*

---

<sup>11</sup> *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 36, h. 241

<sup>12</sup> Ibnu al-Qayyim, *Ighatsah al-Lahfan min Mashayid asy-Syaithan*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), jilid 1, h. 350

*namanya, mengubah bentuk tanpa mengubah hakikatnya.*

Berdasarkan kaidah kedua ini *hilah* yang seperti itu hukumnya terlarang. Sebab yang dilihat adalah tujuan dan substansinya bukan sekedar bentuk dan namanya.

### Contoh *hilah* yang dilarang

Berikut beberapa contoh praktik *hilah* yang dilarang:

#### a. Lari dari zakat

Contoh *hilah* yang terlarang di antaranya adalah lari dari kewajiban zakat dengan cara mengurangi harta yang sudah wajib zakat sebelum jatuh tempo (*haul*) dengan misalnya dihibahkan sebagiannya sehingga kurang dari *nishab*. Tapi apabila hibah itu dilakukan tanpa ada maksud untuk lari dari kewajiban zakat, maka tidak mengapa.

#### b. Lari dari *khiyar majlis*

Contoh lain misalnya *hilah* untuk membatalkan *khiyar majlis* dalam jual-beli. Aturan dalam jual-beli, ketika penjual dan pembeli sudah melakukan transaksinya tetapi keduanya belum berpisah dari majelis akad, maka keduanya berhak untuk membatalkan akad. Kemudian, agar transaksi ini tidak dibatalkan, si penjual begitu selesai transaksi langsung kabur, supaya si pembeli tidak bisa lagi

membatalkan pembeliannya. *Hilah* yang seperti ini dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَاللَّدَارِقُطْنِيَّ، وَابْنَ حُرَيْمَةَ، وَابْنَ الْجَارُودِ

*Dari 'Amr Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." (H.R. Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarud).*

### c. Praktik *tashriyah*

*Tashriyah* adalah trik yang dilakukan penjual sapi atau kambing dengan cara tidak memerah susunya beberapa hari agar terlihat lebih besar sebelum dijual sehingga harganya naik. Mirip dengan sapi gelonggongan di zaman sekarang, yaitu sapi dipaksa minum yang banyak supaya terlihat lebih besar dan lebih berat. Larangan *tashriyah* ini disebutkan dalam hadis berikut:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

*Janganlah kalian melakukan tashriyah pada onta dan kambing. Siapa yang membeli hewan setelah dilakukan tashriyah, maka dia punya 2 hak pilih, setelah dia perah susunya: jika mau dia bisa memilikinya dan tidak perlu dikembalikan, dan jika mau, dia boleh mengembalikan hewan itu, dengan memberikan satu gantang kurma. (H.R. Bukhari)*

#### d. Jual-beli 'inah

Jual-beli 'inah yaitu praktik jual-beli barang di mana barang itu hanya sebatas kamufase saja untuk menutupi praktik pinjaman berbunga. Di mana pada hakikatnya barang itu tidak berpindah tangan dan bukan maksud utama dari transaksi yang dilakukan. Skemanya misalnya si A butuh dana dari si B. Kemudian A menjual motornya kepada B seharga 8 juta secara tunai, dengan ketentuan motor itu dijual lagi kepada A seharga 10 juta secara kredit. Seolah-olah jual-beli, tapi pada hakikatnya A meminjam uang kepada B sebesar 8 juta dengan kewajiban membayar 10 juta.

#### e. Nikah Muhallil

Ketika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka haram baginya untuk rujuk kecuali setelah istrinya itu menikahi laki-laki lain. Jika telah

berpisah atau laki-laki itu meninggal, barulah wanita tersebut boleh rujuk kembali kepada suaminya yang pertama.

Akan tetapi jika pernikahan keduanya ini adalah *setting*-an dan rekayasa agar dia bisa kembali kepada mantan suaminya, maka ini termasuk *hilah* yang dilarang, meskipun syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Pernikahan kedua itu harus berlangsung secara alami tanpa ada rekayasa.

## 5. *Hilah* yang dibolehkan

Di samping *hilah* yang terlarang para ulama juga menyebutkan bahwa *hilah* ada juga yang dibolehkan. *Hilah* yang dibolehkan yaitu ketika tujuannya tidak bertentangan dengan syariah seperti untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, mencegah kezaliman, melaksanakan yang wajib, atau meninggalkan yang haram dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>13</sup> Jadi, meskipun ada trik yang dilakukan tapi dengan tujuan yang dibenarkan syariah, maka *hilah* itu menjadi boleh.

### Contoh *hilah* yang dibolehkan

#### a. Sindiran untuk janda

Seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Wahab Bujairi, *al-Hiyal fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (t.t: Mathba'ah as-Sa'adah, cet. I, 1974), h. 305

oleh suaminya, harus menjalani masa iddah. Selama masa iddah itu wanita tersebut tidak boleh menikah atau menerima tawaran menikah (khitbah) dari laki-laki lain. Akan tetapi jika ada laki-laki yang ingin menikahinya tapi masa iddah belum selesai dan dia khawatir ada laki-laki lain yang keburu melamarnya, maka dia dibolehkan untuk memberikan sebatas sindiran atau kode-kode yang bisa dipahami oleh si wanita bahwa dia menginginkannya tanpa menyebutkan kata-kata lamaran atau khitbah secara jelas. *Hilah* ini dibolehkan sebab dilegitimasi langsung oleh Allah ﷻ dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ  
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ  
 حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang*

*ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Baqarah: 235)*

### **b. Menutupi rasa malu**

*Hilah yang dibolehkan di antaranya dengan tujuan menghindar dari rasa malu. Misalnya pada saat shalat berjamaah lalu ada orang buang angin maka shalatnya batal dan harus keluar dari barisan. Untuk menutupi rasa malu, maka boleh saja misalnya ketika keluar dia menutup hidungnya seolah-olah dia batal karena mimisan bukan karena kentut. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi berikut:*

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحَدٌ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ

*Dari Aisyah r.a. ia berkata: Nabi ﷺ bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian berhadats dalam shalatnya, maka hendaklah dia menutup hidungnya dan pergi meninggalkan tempat shalat. (H.R. Abu Daud, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi)*

### **c. Menghindari bahaya**

*Hilah dibolehkan jika tujuannya untuk*



menghindari bahaya yang mengancam nyawa. Seperti orang yang diancam untuk dibunuh jika tidak keluar dari Islam. Maka, boleh menyatakan keluar dari Islam dengan lisannya tapi hatinya tetap beriman. Allah ﷻ berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (an-Nahl: 106)*

## C. Kaidah Ketiga



---

التخفيف والتيسير لا التشديد والتعسير

**“Meringankan dan memudahkan  
bukan memberatkan dan  
menyulitkan.”**

---



Ini menjadi kaidah umum yang berlaku dalam fikih muamalah. Di mana tujuan dari aturan hukum dalam muamalah adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, salah satu caranya dengan memberi kemudahan dan keringanan.

### 1. Landasan Kaidah

Kaidah ini diambil dan disimpulkan dari berbagai macam dalil baik al-Qur’an maupun sunnah dan dari analisis terhadap berbagai macam hukum dalam bab-bab fikih.<sup>14</sup> Dalil-dalil tersebut antara lain adalah

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amalat*, h. 82

sebagai berikut:

... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

*"...Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. al-Baqarah: 185)*

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

*"...Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan*

*tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”* (Q.S. al-Maidah: 6)

Kedua ayat di atas berisi tentang keringanan Allah ﷻ kepada hamba-Nya dalam masalah ibadah yaitu keringanan dalam puasa dan bersuci. Jika dalam ibadah saja terdapat keringanan, lebih-lebih dalam masalah muamalah sebab seperti yang sudah kita bahas sebelumnya aturan muamalah tidak sekaku aturan fiqih ibadah.

Ayat-ayat lain yang menjadi dasar kaidah ini yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”* (Q.S. an-Nisa: 28)

...ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ...

*“...Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat...”* (Q.S. al-Baqarah: 178)

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

*“...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”* (Q.S. al-Hajj:

78).

Dalam hadis terdapat beberapa petunjuk tentang anjuran untuk meringankan dan memudahkan dalam beragama. Misalnya hadis riwayat Anas bin Malik berikut:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

*“Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari”* (HR Bukhari Muslim).

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

*“Sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan bukan kesulitan.”* (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi)

## 2. Keringanan dalam syariah

Kemudahan dan keringanan adalah sesuatu yang melekat dalam banyak bentuk *tasyri'*. Wujud Kemudahan tersebut bisa kita lihat dalam hal-hal berikut:

### a. Keringanan dalam bentuk rukhshah

Banyak sekali rukhshah atau dispensasi yang Allah berikan dalam syariah-Nya ketika seseorang dihadapkan pada keadaan-keadaan tertentu seperti pada saat perjalanan, sakit, dipaksa, lupa, tidak tahu, kesulitan atau kekurangan. Rukhsah merupakan

fasilitas yang diberikan Allah kepada umat-Nya yang mana Allah suka jika fasilitas tersebut kita gunakan.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصَهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

*“Sesungguhnya Allah mencintai tatkala diambil rukhsah dari-Nya sebagaimana ia mencintai ketika dilaksanakan perintah-perintah-Nya”* (HR Thabrani dan Al Bazzar).

Umar bin Khattab r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum qashar shalat pada saat aman di luar kondisi perang mengingat ayat yang turun tentang qashar mengisyaratkan hanya diperbolehkan di waktu perang sebagaimana tertulis dalam surat an-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ  
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

*“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir...”* (Q.S. an-Nisa: 101)

Rasulullah ﷺ kemudian menjawab:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

*“Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada*

*kalian, maka terimalah sedekah-Nya.”* (H.R. Muslim)

Lebih dari itu, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa menolak rukhsah-Nya bukanlah sebuah kebaikan. Sebagaimana orang yang memaksakan berpuasa di tengah perjalanan (safar) padahal sedang dalam kondisi yang lemah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ (رواه مسلم)

*Dari Jabir bin Abdillah r.a. ia berkata, “Rasulullah ﷺ suatu kali dalam perjalanan melihat seseorang yang sedang dikerumuni oleh banyak orang kemudian orang itu dibawa ke tempat teduh. Rasulullah ﷺ pun berkata, “Kenapa orang itu?” mereka menjawab, “Dia sedang puasa.” Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, “Bukanlah suatu kebaikan berpuasa di dalam perjalanan.”* (H.R. Muslim)

## **b. Keringanan karena darurat dan hajat**

Keadaan darurat menjadi salah satu hal yang berdampak pada keringanan hukum Islam. Sesuatu yang haram dapat menjadi halal pada saat terjadi

kedaruratan. Syariah Islam tidak saklek sehingga harus berlaku di segala kondisi. Dalam kondisi yang berat di luar kemampuan manusia tentu ada pengecualian. Seperti pada saat keadaan lapar yang mengancam nyawa dan tidak ada pilihan selain makanan haram sesuai firman Allah ﷻ surah al-Maidah ayat 3:

...فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“...Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Maidah: 3)*

Selain keadaan darurat bahkan hajat pun bisa berpengaruh pada keringanan hukum. Sesuai kaidah yang ditulis oleh para ulama seperti Imam as-Suyuthi dan Ibnu Nujaim berikut:<sup>15</sup>

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*“Hajat dapat menempati posisi darurat (dalam keringanan hukum) baik hajat yang berlaku general atau individual.”*

Bedanya, darurat adalah kondisi yang sangat berat

---

<sup>15</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 89; Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 78



dan bisa mengancam nyawa sedangkan hajat adalah suatu kondisi di mana kehidupan orang akan mengalami kesulitan dan kerepotan jika hajat itu tidak terpenuhi meskipun tidak sampai mengancam nyawa.

Ada tiga poin perbedaan antara darurat dan hajat:<sup>16</sup>

1. Tingkat kesulitan hajat lebih kecil dari darurat
2. Keringanan karena darurat tujuannya untuk menyelamatkan/melindungi sedangkan hajat tujuannya untuk memudahkan
3. Hukum karena darurat berlangsung sementara sedangkan hajat berlaku seterusnya

Contoh penerapan kaidah ini di masa Nabi adalah ketika Nabi Muhammad ﷺ memperbolehkan jual-beli 'araya yaitu menukarkan kurma yang sudah kering (tamr) dengan kurma yang masih di pohon (ruthab). Pada dasarnya jual-beli seperti itu menyalahi aturan karena ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) di mana ruthab itu akan menjadi kering dan beratnya berkurang. Akan tetapi Nabi kemudian membolehkannya dengan syarat kurma yang masih di pohonnya itu ditaksir beratnya terlebih dahulu dan tidak lebih dari 5 wasaq atau 825 kg. Keringanan ini

---

<sup>16</sup> Amir Taisir, *Atsar al-Hajah fi Jawaz Fi'l al-Muharram li Ghairih wa Tathbiqatuhu al-Maliyyah al-Mustajiddah*, IUG Journal of Sharia and Law Studies Vol. 26 No. 2, 2018, h. 381

berdasarkan pertimbangan hajat dan kebutuhan banyak orang terhadap praktik tersebut pada masanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ  
الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan dalam jual-beli kurma yang masih ada di pohonnya dengan syarat ditaksir (ukuran atau beratnya) dan tidak lebih dari lima wasaq (sekitar 825 kg).” (H.R. Muslim)*

Kaidah lain yang berkaitan dengan kondisi darurat dan hajat adalah:

ما حرم لذاته يباح للضرورة وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة

*“Sesuatu yang haram karena dzatnya dapat dibolehkan karena alasan darurat sedangkan sesuatu yang haram karena sadd dzari’ah (menutup jalan kepada yang haram) dapat dibolehkan dengan alasan hajat.”*

Imam Nawawi secara tersirat menyebutkan contoh aplikasi dari kaidah ini, yaitu hajat dapat menjadi alasan bolehnya melakukan sesuatu yang haram bukan karena dzatnya tapi karena hanya menjadi wasilah kepada yang haram. Contoh

tersebut adalah bolehnya seorang tentara menjual makanan atau barang dari ghanimah yang diberikan oleh sultan kepadanya sebelum barang tersebut diterima. Berikut nash-nya dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab:<sup>17</sup>

أَنَّ الْأَرْزَاقَ الَّتِي يُخْرِجُهَا السُّلْطَانُ لِلنَّاسِ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ...  
وهذا القدر من المخالفة لِلْقَاعِدَةِ أُحْتَمِلَ لِلْمَصْلَحَةِ وَالرِّفْقِ بِالْجُنْدِ  
لِمَسِيَسِ الْحَاجَةِ

*“Rizqi (ghanimah) yang diberikan oleh sultan kepada orang-orang (tentara) boleh dijual sebelum barang tersebut diterimanya ... hal ini bertentangan dengan kaidah atas pertimbangan maslahat dan kemurahan bagi tentara karena mendesaknya kebutuhan.”*

### c. Tidak memperluas wilayah taklif dan keharaman

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dalam syariah kita tidak bisa seenaknya menambah-nambah beban taklif dan keharaman di luar yang sudah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an maupun sunnah. Kita dilarang untuk mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya begitu pun kita dilarang mengharamkan sesuatu yang tidak

---

<sup>17</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 9, h. 267

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak bisa digunakan dalam wilayah hukum (mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu). Menetapkan suatu kewajiban atau keharaman harus berdasarkan dalil yang jelas tanpa syubhat, sebab dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan berbohong atas nama Allah dan Rasul-Nya.

#### d. Khilafiyah memberikan keluasan

Di antara hal yang menunjang keringanan dalam bersyariah adalah tersedianya khilafiyah atau ragam pandangan para ulama terhadap suatu hukum. Dalam suatu ungkapan masyhur dikatakan:<sup>18</sup>

اختلاف العلماء رحمة كما أن إجماعهم حجة قاطعة

*“Perbedaan para ulama adalah rahmat sebagaimana kesepakatan mereka adalah hujjah yang pasti.”*

Perbedaan ini menjadi wujud fleksibilitas hukum Islam sebab tidak jarang perbedaan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan tempat, zaman, kondisi, adat istiadat sehingga setiap orang di masa

---

<sup>18</sup> Lihat: Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, (t.tp: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1999), jilid 1, h. 7; Bakr Abu Zaid, *al-Madkhal al-Mufashshal li Madzhab al-Imam Ahmad*, (Jeddah: Dar al-‘Ashimah, 1417), jilid 1, h. 100

yang berbeda, di tempat yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda memiliki pilihan pendapat yang paling relevan baginya. Perbedaan pendapat itu bahkan bisa terjadi pada diri seorang ulama di waktu dan tempat yang berbeda seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadid-nya.

Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan pernah berkata:<sup>19</sup>

مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضَيْقٍ وَإِنَّهُمْ أَيْمَةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ وَإِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةٍ

*“Saya tidak suka jika para sahabat Nabi Muhammad ﷺ tidak berbeda pendapat. Sebab jika mereka satu pendapat, orang-orang akan berada dalam kesempitan. Mereka juga adalah para imam yang patut diikuti, jika seseorang mengambil pendapat salah satu di antara mereka maka dia berada dalam kelapangan.”*

### **e. Mengutamakan yang lebih mudah daripada yang lebih hati-hati**

Fatwa yang dianggap lebih hati-hati (*ihtiyath*) tidak selalu bisa menjadi pilihan. Terkadang dalam

---

<sup>19</sup> Shalahuddin al-'Ala'i, *Ijmal al-Ishabah fi Aqwal ash-Shahabah*, (Kuwait: Jam'iyah Ihya at-Turats al-Islami, cet. I 1407 H), h. 80

beberapa kondisi justru fatwa yang lebih memudahkan dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang lebih utama untuk diambil. Terlebih di zaman di mana kesadaran orang untuk beragama cenderung rendah.

Sikap kehati-hatian dalam beragama bisa kita terapkan untuk masing-masing pribadi kita, tapi untuk menjadikan itu standar bagi semua orang tentu bukan hal yang bijak. Para ulama salaf meskipun mereka mempunyai sikap wara' dan selalu ber-*ihtiyath* (memilih sikap hati-hati dalam menjalankan aturan syariah) namun ketika berfatwa selalu berusaha untuk memudahkan dan meringankan selama tidak melanggar syariah. Seperti Imam Ahmad yang ketika ditanya orang tentang hukum pakaian yang terkena tanah, beliau jawab sah dan boleh dipakai untuk shalat sebab tanah bukan najis. Tapi Imam Ahmad sendiri ketika pakaiannya terkena tanah lantas beliau menggantinya sebelum melaksanakan shalat. Sebab beliau ingin menghadap Allah dalam keadaan yang sempurna. Kemudian beliau berkata "Inilah taqwa dan itulah fatwa."

Memilih yang lebih mudah juga merupakan sunnah Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حَيَّرَ رسول الله صلى الله

عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان  
إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لنفسه، إلا أن تُنتهك حُرْمَةُ اللَّهِ فينتقم الله بها (متفق عليه)

*Dari Aisyah r.a. ia berkata: “Tidaklah Rasulullah ﷺ dihadapkan pada dua pilihan melainkan dia mengambil yang paling ringan selama itu bukan dosa. Dan jika itu sebuah dosa maka Nabi adalah orang yang paling menjauhinya. Dan tidaklah Rasulullah ﷺ membalas untuk dirinya kecuali jika kehormatan Allah dilanggar maka dia membalasnya karena Allah.” (H.R. Bukhari Muslim)*

Begitu pun Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya agar tidak memberatkan dan menyulitkan umat dalam urusan agama. Sebagaimana Nabi pernah menegur Mu’adz bin Jabal dan Ubay bin Ka’ab karena bacaan shalat yang terlalu panjang sampai-sampai ada seorang sahabat yang lapor ke Nabi bahwa dia tidak mau ikut shalat subuh berjamaah karena bacaan imamnya terlalu panjang. Dan menariknya, Nabi tidak memarahi sahabat yang menyatakan tidak mau ikut shalat tersebut melainkan Nabi malah marah kepada sahabat yang menjadi imam shalat yang bacaannya terlalu panjang dan gara-gara dia sampai ada orang yang tidak mau ikut shalat. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Mas’ud dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنْقَرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (متفق عليه)

*Dari Abu Mas'ud ia berkata: seseorang berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku akan mundur dari shalat subuh (berjamaah) sebab fulan memanjangkan bacaannya dalam shalat itu." Rasulullah ﷺ pun marah, aku tidak pernah melihat beliau marah di suatu tempat lebih besar dari kemarahannya di hari itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai manusia sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang lari (dari agama). Maka siapa pun yang mengimami orang-orang hendaklah dia ringkaskan (shalatnya) sebab di belakangnya ada orang lemah, orang tua dan orang yang punya hajat!" (H.R. Bukhari Muslim)*

Imam Nawawi pernah menulis sebuah kutipan menarik dari Sufyan ats-Tsauri dalam kitab al-Majmu'-nya:<sup>20</sup>

إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَنَا الرُّخْصَةُ مِنْ ثِقَةٍ فَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ

<sup>20</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, jilid 1, h. 46



“*Sesungguhnya ilmu menurut kami adalah rukhsah dari (fatwa) seorang yang tsiqoh. Adapun (fatwa) memberatkan, semua orang pun bisa melakukannya.*”

### 3. Memudahkan bukan menggampangkan

Memudahkan yang menjadi substansi dari kaidah ketiga ini bukan berarti mencari kemudahan dengan cara dan motif yang tidak benar. Seperti sikap menggampangkan atau menyepelekan dengan memilih pendapat yang paling mudah tanpa melalui nazhar atau analisis yang mendalam. Atau juga mencari kemudahan dengan cara melakukan hilah yang diharamkan.<sup>21</sup> Begitu pun mencari keringanan dengan berpegang pada perkara yang syubhat.<sup>22</sup> Apalagi jika sampai berani mengubah hukum-hukum yang sudah *muhkam* dan *qath’i* dengan alasan untuk memudahkan.

Akan tetapi memudahkan (*taisir*) yang dimaksud di sini adalah usaha untuk berpihak kepada kemaslahatan banyak orang serta mengakomodasi dan mempertimbangkan hajat mereka dalam formulasi hukum atau fatwa yang mana itu merupakan tujuan dari diturunkannya syariah.

Oleh karenanya, kita bisa temukan para ulama

---

<sup>21</sup> Penjelasan tentang hilah yang dilarang dan hilah yang dibolehkan bisa dilihat kembali di pembahasan kaidah kedua dalam buku ini.

<sup>22</sup> An-Nawawi, *al-Majmu’*, jilid 1, h. 46

dulu sering mengungkapkan kalimat “ini lebih meringankan bagi banyak orang” (هذا أرفق بالناس) ketika mengomentari suatu pendapat yang menunjukkan kecenderungan mereka terhadap fatwa yang memberi keringanan bagi banyak orang.

## D. Kaidah Keempat



---

### مراعات العادات والأعراف فيما لا يخالف الشرع

**“Mempertimbangkan adat dan kebiasaan (dalam formulasi hukum) selama tidak menyalahi syara’.”**

---



#### 1. Landasan Kaidah

Kaidah ini didasarkan pada kaidah *kubro*: العادة محكمة (kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum). Landasan kaidah ini antara lain:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”* (Q.S. al-Baqarah: 228)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”  
(Q.S. al-Baqarah: 233)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”  
(Q.S. an-Nisa: 19)

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

“Ambillah hartanya yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu secara proporsional” (H.R. Bukhari Muslim)

## 2. Definisi 'Urf dan Adat

'Urf didefinisikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة  
بالقبول

Sesuatu yang menjadi kebiasaan banyak orang yang dapat diterima oleh akal dan kewajaran.

Sedangkan adat (العادة) definisinya adalah:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad 'Umais al-Barkati, *at-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, hal. 145.

<sup>24</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, hal. 146.

ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

*Sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh banyak orang dalam batas yang dapat diterima secara logis.*

### 3. Urgensi 'Urf dalam Formulasi Hukum Islam

Kaidah ini menunjukkan kedudukan adat/tradisi dalam Islam, di mana ia bisa menjadi faktor penentu dalam formulasi hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah yang selalu mengalami dinamika dari masa ke masa.

Oleh karenanya seorang ulama atau mufti selain menguasai dalil, ia juga wajib mengetahui dan mempertimbangkan adat di suatu daerah dalam memberikan fatwa atau menyimpulkan hukum. Sebab bisa jadi fatwa itu cocok dan relevan untuk satu daerah tapi tidak untuk daerah lain atau cocok untuk satu masa tapi tidak untuk masa yang lain karena perbedaan 'urf. Terkait hal ini, Ibnu al-Qayyim menuliskan dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*:<sup>25</sup>

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمَجْرَدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ  
وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمَنَتِهِمْ وَأَمَكْنَتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ  
وَأَضَلَّ

---

<sup>25</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 1, h. 52

*“Barang Siapa berfatwa kepada orang-orang hanya berdasarkan apa yang dinukilnya dari kitab-kitab tanpa mempertimbangkan perbedaan adat, tradisi, waktu, tempat dan kondisi mereka maka dia telah sesat dan menyesatkan.”*

#### 4. Contoh Aplikasi Kaidah dalam Muamalah

Fikih muamalah tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan *‘urf* dalam suatu tradisi pasar. Oleh sebab itu, fikih muamalah sangat mungkin berubah dengan perubahan tradisi orang-orang dalam bertransaksi di setiap tempat dan zaman.

Aturan main dalam bermuamalah di satu tempat bisa jadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku di tempat lain. Karena kedua tempat itu memiliki tradisi pasar yang berbeda.

Contohnya, dalam menilai apakah suatu transaksi jual-beli termasuk *gharar* berat yang diharamkan (*gharar fahisy*) atau *gharar* yang masih dapat diberikan toleransi (*gharar yasir*), para ulama mengatakan patokannya adalah *‘urf*. Ketika dalam suatu tradisi pasar adanya *gharar* itu menimbulkan potensi permusuhan antara penjual dan pembeli, maka itu dilarang. Akan tetapi jika *gharar* itu sudah dimaklumi dalam suatu tradisi pasar dan tidak menimbulkan adanya potensi permusuhan antara kedua belah pihak, maka *gharar* itu dibolehkan.

Salah seorang dosen dari Mesir yang pernah

mengajar penulis di LIPIA Jakarta bernama Dr. Murad Mahmud Haidar ketika mengajar mata kuliah *Qowa'id Fiqhiyyah* di kelas, beliau pernah bercerita dalam rangka memberikan contoh penerapan kaidah fiqih: *العادة محكمة*, bahwa cara menjual semangka di Mesir dan di Pasar Minggu Jakarta aturannya agak berbeda.

Kalau di Mesir, pembeli boleh membelah semangka yang ingin dibeli sebelum dibayar, sebab dalam tradisi mereka, jual-beli semangka yang tidak boleh dibelah dulu sebelum bayar itu seperti jual-beli kucing dalam karung. Karena pembeli tidak tahu apakah semangka itu manis atau tidak, busuk atau tidak, dsb.

Tetapi beliau agak kaget ketika mau beli semangka di Pasar Minggu –kebetulan beliau ngontrak di sekitar sana-- karena penjualnya tidak membolehkan dia membelah semangkanya kecuali setelah dibayar. Beliau baru sadar bahwa memang tradisinya berbeda. Di Mesir, itu dianggap *gharar* yang tidak diperbolehkan. Tapi di Pasar Minggu itu adalah hal yang wajar sebab dari awal pembeli sudah bisa menerka apakah semangka itu busuk atau tidak dari ciri-cirinya tanpa harus dibelah. Sehingga *gharar*-nya termasuk *gharar yasir* yang dibolehkan.

Contoh lain muamalah yang dipengaruhi oleh *'urf* di antaranya:

Jual-beli *salam* dan *istishna'*. Kedua jenis transaksi

ini dibolehkan oleh Nabi Muhammad ﷺ atas pertimbangan *'urf*. Walaupun pada dasarnya jual-beli tersebut bermasalah karena barang yang menjadi objek transaksinya belum ada.

Akan tetapi penduduk Madinah sudah terbiasa melakukan *salam* dan *istishna'* sebelum Nabi hijrah ke sana. Kebiasaan itu dilakukan karena mereka mendapatkan keuntungan dan kemudahan. Sebab kalau mereka beli kurma pada saat panen harganya mahal. Untuk itu, mereka pesan setahun atau dua tahun sebelumnya dengan pembayaran di muka agar dapat harga lebih murah. Maka, ketika Nabi hijrah, Nabi membolehkan praktik tersebut dengan memberikan syarat dan ketentuan.

Contoh lain, *'urf* juga berperan dalam penentuan harga barang dalam jual-beli di mana penjual tidak menyebutkan harganya pada saat akad. Sehingga yang berlaku pada saat itu adalah harga sesuai *'urf* alias harga pasar. Penjual tidak boleh memberikan harga di atas harga pasar, jika pada saat transaksi dia tidak menyebutkan harga.

Misalnya ada orang beli kue dari tetangganya, ketika ditanya harganya berapa tetangga itu malah bilang, "Sudah, ambil saja dulu kuenya, urusan bayar gampang, besok saja." Maka, tetangga itu tidak boleh mematok harga lebih mahal dari harga pasar, sebab di awal dia tidak menentukan harga.

Contoh lain, orang yang sewa rumah harus patuh



terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi tradisi di suatu tempat. Misalnya kalau di daerah A, harga sewa rumah biasanya sudah termasuk biaya air dan listrik. Kalau di tempat lain, listrik dan air bayar sendiri dan sebagainya.

Contoh yang lain adalah alat tukar. Alat tukar di masa Nabi adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. Sehingga emas dan perak terkena kewajiban zakat dan dianggap sebagai harta ribawi yang cara pertukarannya dikenakan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan di masa sekarang, emas dan perak sudah tidak lagi menjadi alat tukar. Sekarang orang menggunakan uang kertas untuk membeli barang. Sehingga zakat tidak hanya berlaku pada emas dan perak, tetapi juga kepada uang kertas. Sebab, fungsinya sama yaitu sebagai alat tukar. Begitu juga uang kertas termasuk harta ribawi, walaupun uang kertas tidak disebutkan dalam hadis sebagaimana emas dan perak.